DOKUMEN TAMBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

1. TAMBAHAN WORDING PADA FORM "PAHAM PEMBIAYAAN"

- 1.1. Penambahan satu poin pada huruf a bagian <u>TA'ZIR (SANKSI) DAN TA'WIDH (GANTI RUGI)</u> sebagai berikut:
 - Ilustrasi pengenaan sanksi Ta'zir:

Contoh:

- Jatuh tempo angsuran tanggal 10 Januari 2020;
- Jumlah angsuran Rp500.000,-;
- Pembayaran angsuran dilakukan pada tanggal 27 Januari 2020;

Maka perhitungan Ta'zir = Rp2.500 x 17 hari = Rp42.500,-

1.2. Penambahan satu poin pada bagian <u>KELALAIAN/CIDERA</u> JANJI/WANPRESTASI sebagai berikut:

 Dalam hal WOM melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi atas jaminan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka WOM akan mengenakan biaya eksekusi sebagai biaya Ta'widh (ganti rugi) berdasarkan klaim tagihan oleh WOM.

2. TAMBAHAN WORDING PADA DOKUMEN "AKAD PEMBIAYAAN"

Penambahan Pasal 1 Akad Pembiayaan sebagai berikut:

•	Biaya Pembebanan Agunan	:	Rp0.00
•	Biaya Penjaminan	:	Rp0.00
•	Biaya Provisi	:	Rp0.00
•	Biaya Notaris	:	Rp0.00

3. TAMBAHAN WORDING PADA DOKUMEN "SYARAT DAN KETENTUAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH"

3.1 Merubah kalimat awal pada ketentuan Pasal 3 Syarat dan Ketentuan Pembiayaan sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:

PASAL 3

KEWAJIBAN KONSUMEN DAN/ATAU PEMILIK OBJEK PEMBIAYAAN DAN JAMINAN

Selama Akad Pembiayaan masih berlaku dan sampai dengan Harga Beli dan kewajiban lainnya kepada PEMBERI FASILITAS dilunasi seluruhnya, KONSUMEN dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- 3.2 Merubah ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Syarat dan Ketentuan Pembiayaan sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:
 - 2. Semua hasil klaim asuransi akan menjadi hak sepenuhnya PEMBERI FASILITAS, yang akan dipergunakan untuk membayar sisa Harga Beli dan kewajiban lainnya dari KONSUMEN berdasarkan Akad Pembiayaan, bilamana dari hasil klaim asuransi tersebut melebihi dari sisa seluruh Harga Beli dan kewajiban pembayaran lainnya, maka sisanya akan dikembalikan PEMBERI FASILITAS kepada KONSUMEN dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa ada kewajiban untuk memberikan margin.
- 3.3 Merubah ketentuan Pasal 5 Ayat 7 Syarat dan Ketentuan Pembiayaan sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:
 - 7. Penulisan nama serta tanda tangan yang dipergunakan KONSUMEN dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) termasuk namun tidak terbatas pada penulisan nama serta tanda tangan Istri/Suami/Komisaris/ Pemegang Saham dari KONSUMEN dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) yang tercantum dalam Akad Pembiayaan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Akad Pembiayaan adalah benar dan sah serta mengikat KONSUMEN dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada);
- 3.4 Menambahkan ketentuan Pasal 5 Ayat 12 Syarat dan Ketentuan Pembiayaan sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:
 - KONSUMEN dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) tidak dalam keadaan pailit dan/atau cidera janji berdasarkan perjanjian apapun yang mempengaruhi kemampuan KONSUMEN dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan

- dan/atau Penjamin (jika ada) dalam melaksanakan Akad Pembiayaan ini.
- 3.5 Menambahkan ketentuan Pasal 5 Ayat 13 Syarat dan Ketentuan Pembiayaan sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:
 - 13. KONSUMEN dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) pada saat dibuatnya Akad Pembiayaan ini tidak sedang menjalani proses litigasi dan/atau arbitrase, yang secara material dapat mengganggu pelaksanaan Akad Pembiayaan ini.
- 3.6 Menambahkan ketentuan Pasal 5 Ayat 14 Syarat dan Ketentuan Pembiayaan sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:
 - 14. KONSUMEN (termasuk istri/suami atau komisaris/pemegang saham (dalam hal jika KONSUMEN adalah perusahaan) dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) berhak dan berwenang, tidak berada dalam pengampuan dalam membuat dan melaksanakan Akad Pembiayaan ini dan semua dokumen (termasuk tanda bukti dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan;
- 3.7 Menambahkan ketentuan Pasal 9 ayat 3 Syarat dan Ketentuan Pembiayaan sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:
 - Selama Akad Pembiayaan berlaku dan sampai dengan Harga Beli dan kewajiban lainnya dilunasi seluruhnya oleh KONSUMEN, bukti kepemilikan atas Objek Jaminan disimpan oleh PEMBERI FASILITAS.
- 3.8 Merubah ketentuan Pasal 11 Ayat 2 Syarat dan Ketentuan Pembiayaan sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:
 - Dalam hal terjadi salah satu dari Kejadian Cidera Janji tersebut ayat (1) Pasal ini, maka PEMBERI FASILITAS dapat memberikan peringatan baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada KONSUMEN dengan prosedur sebagai berikut:
 - Peringatan secara lisan dilakukan dengan menggunakan media telekomunikasi dan/atau bertatap muka dengan KONSUMEN, peringatan secara lisan ini adalah upaya preventif untuk mencegah KONSUMEN melakukan Kejadian Cidera Janji;
 - Peringatan Tertulis Pertama diberikan dalam jangka waktu
 7 hari sejak KONSUMEN melakukan Kejadian Cidera Janji.
 - Peringatan Tertulis Kedua diberikan dalam jangka waktu 14 hari sejak KONSUMEN melakukan Kejadian Cidera Janji.
 - d. Peringatan tertulis Ketiga diberikan dalam jangka waktu 21 hari sejak KONSUMEN melakukan Kejadian Cidera Janji.
- 3.9 Menambahkan ketentuan Pasal 11 Ayat 5 Syarat dan Ketentuan Pembiayaan sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:
 - Dalam hal KONSUMEN tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas Ketentuan Pembiayaan ini, maka PEMBERI FASILITAS dapat melaksanakan setiap saat dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Kejadian Cidera Janji tersebut, tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, tanpa harus melakukan suatu pemberitahuan, tuntutan, protes, permohonan apapun juga kepada siapapun juga dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa dari manapun juga (termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata bagi pembatalan suatu perjanjian timbal balik), yang kesemuanya itu dengan ini dikesampingkan oleh KONSUMEN dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada), maka PEMBERI FASILITAS dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari hal-hal dibawah ini:

1/2

DOKUMEN TAMBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

- Menyatakan bahwa kesediaan PEMBERI FASILITAS untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad Pembiayaan ini menjadi berakhir;
- b. Menyatakan bahwa KONSUMEN dan/atau Penjamin (jika ada) harus segera membayar seluruh Harga Beli yang terhutang berikut Ta'widh, Ta'zir maupun biaya-biaya lainnya berdasarkan Akad Pembiayaan dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan Fasilitas Pembiayaan Murabahah dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan menjadi jatuh tempo dan karenanya wajib dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh KONSUMEN atau Penjamin (jika ada) kepada PEMBERI FASILITAS;
- c. Melaksanakan hak-hak PEMBERI FASILITAS berdasarkan Akad Pembiayaan dan semua dokumen (termasuk kuasa-kuasa yang telah diberikan oleh KONSUMEN/Pemilik Objek Pembiayaan) serta semua perjanjian yang berkaitan.
- 3.10 Menambahkan ketentuan Pasal 12A Syarat dan Ketentuan Pembiayaan sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:

PASAL 12A

PENJUALAN OBJEK PEMBIAYAAN DAN/ATAU JAMINAN

- PEMBERI FASILITAS dapat melakukan penjualan Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan berdasarkan hak yang diperolehnya berdasarkan Akad Pembiayaan.
- Melalui pelelangan umum dan/atau penjualan secara bawah tangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila terdapat kelebihan atas penjualan Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan dari kewajiban KONSUMEN, maka PEMBERI FASILITAS akan mengembalikan kelebihan tersebut dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak dilakukan penjualan Objek Pembiayaan sesuai prosedur internal PEMBERI FASILITAS tanpa ada kewajiban untuk memberikan Margin.
- Ketentuan Pasal 12A ini berlaku hanya dalam hal Fasilitas Pembiayaan Murabahah dibebankan dengan jaminan fidusia sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan.
- 3.11 Menambahkan ketentuan Pasal 12B Syarat dan Ketentuan Pembiayaan sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:

PASAL 12B

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Akad Pembiayaan, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk berusaha menyelesaikan secara musyawarah. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang telah terdaftar dan ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau melalui pengadilan negeri dan untuk itu PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk memilih Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta atau ditempat Akad Pembiayaan ditandatangani atau di pengadilan-pengadilan manapun juga di wilayah Republik Indonesia yang ditentukan oleh PEMBERI FASILITAS.

- 3.12 Menambahkan kalimat awal pada ketentuan Pasal 13 Syarat dan Ketentuan Pembiayaan sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:
 - "Dalam hal Fasilitas Pembiayaan Murabahah dibebankan dengan jaminan fidusia, maka berlaku kuasa-kuasa sebagai berikut:"
- 3.13 Merubah Ketentuan Pasal 14 Ayat 17 Syarat dan Ketentuan Pembiayaan sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:
 - 17. KONSUMEN dapat menyampaikan pengaduan kepada KONSUMEN melalui beberapa cara sebagai berikut :
 - a. Lisan dengan menghubungi Contact Center di nomor 0804-1123-888.
 - Pengaduan secara lisan dari KONSUMEN akan ditindaklanjuti dalam 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima. Apabila pengaduan yang

- diajukan membutuhkan dokumen pendukung, maka PEMBERI FASILITAS akan menyampaikan kepada KONSUMEN untuk mengajukan pengaduannya secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana ditentukan dalam poin b ayat (2) Pasal ini.
- c. Tertulis yaitu melalui surat tertulis yang ditujukan kepada PEMBERI FASILITAS atau surat elektronik yang ditujukan ke alamat email wcare@wom.co.id atau mendatangi kantor cabang FASILITAS.
- d. Kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi yaitu:
 - Identitas KONSUMEN;
 - Surat Kuasa (apabila pengajuan pengaduan diwakilkan);
 - Bukti transaksi keuangan;
 - Dokumen pendukung lainnya."
- 3.14 Menambahkan ketentuan Pasal 14 Ayat 18 Syarat dan Ketentuan Pembiayaan sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:
 - 18. Pengajuan pengaduan kepada PEMBERI FASILITAS hanya dapat dilakukan oleh KONSUMEN atau perwakilan KONSUMEN yang bertindak untuk dan atas nama KONSUMEN (berdasarkan surat kuasa bermeterai)."
- 3.15 Menambahkan ketentuan Pasal 14 Ayat 19 Syarat dan Ketentuan Pembiayaan sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:
 - 19. Pengaduan tertulis akan ditangani dan diselesaikan 20 (duapuluh) hari kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh PEMBERI FASILITAS dan dapat diperpanjang selama 20 (duapuluh) hari kerja dalam kondisi tertentu dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku disertai pemberitahuan dari PEMBERI FASIITAS kepada KONSUMEN.
- 3.16 Menambahkan ketentuan Pasal 14 Ayat 20 Syarat dan Ketentuan Pembiayaan sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:
 - Untuk informasi terkait dengan Fasilitas Pembiayaan Murabahah, KONSUMEN dapat menghubungi PEMBERI FASILITAS melalui Contact Center, surat elektronik, ataupun kantor cabang PEMBERI FASILITAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) Pasal ini.
- 3.17 Menambahkan ketentuan Pasal 14 Ayat 21 Syarat dan Ketentuan Pembiayaan sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:
 - 21. Bahwa PEMBERI FASILITAS menyampaikan data KONSUMEN pada sistem layanan informasi keuangan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3.18 Menambahkan ketentuan Pasal 14 Ayat 22 Syarat dan Ketentuan Pembiayaan sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:
 - 22. Akad Pembiayaan dan Ketentuan Pembiayaan ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3.19 Menambahkan ketentuan Pasal 14 Ayat 23 Syarat dan Ketentuan Pembiayaan sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:
 - 23. Bahwa KONSUMEN telah membaca, mengerti dan menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya yang berkatian dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan Murabahah berdasarkan Akad Pembiayaan dan Ketentuan Pembiayaan.